BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA TEMPURAU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tempurau Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Dipindai dengan CamScanner

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan

Dipindai dengan CamScanner

dan Penegasan Batas Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Kepala Desa Semalah Kecamatan Selimbau dan Kepala Desa Tempurau Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 7 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/43/DS-SML/PEM, Tanggal 27 Agustus 2014;
2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Administrasi Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau, Tanggal 2 September 2019;
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/2385/SETDA/PEM-A, Tanggal 17 Oktober 2019; dan

Dipindai dengan CamScanner

4. Peta Batas Wilayah Desa Tempurau Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TEMPURAU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dipindai dengan CamScanner

7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

Dipindai dengan CamScanner

15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Tempurau Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

(1) Batas Wilayah Desa Tempurau Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Batas Desa Tempurau Kecamatan Selimbau dengan Desa Semalah Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Lenggang Putang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tempurau dan Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 49' 6,443" LU dan 112° 21' 30,160" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Sungai Kera* di sungai leboyan yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tempurau dan Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat 0° 52' 21,200" LU dan 112° 18' 18,690" BT;

b. Batas Desa Tempurau Kecamatan Selimbau dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dimulai dari titik batas *Sungai Kera* di sungai leboyan yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tempurau dan Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat 0° 52' 21,200" LU dan 112° 18' 18,690" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri median sungai leboyan sampai titik batas *Nanga Sungai Melemba* pada titik koordinat 0° 51' 53,330" LU dan 112° 22' 55,800" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Puncak Bukit Pengelang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tempurau Kecamatan Selimbau dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 49' 23,718" LU dan 112° 21' 44,855" BT; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. Batas Desa Tempurau Kecamatan Selimbau dengan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir dimulai dari titik batas *Puncak Bukit Pengelang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tempurau Kecamatan Selimbau dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 49' 23,718" LU dan 112° 21' 44,855" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Lenggang Putang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tempurau dan Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 49' 6,443" LU dan 112° 21' 30,160" BT.

(2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tempurau Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

(2) Peta Batas Desa Tempurau Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 81

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TEMPURAU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TEMPURAU
KECAMATAN SELIMBAU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	LENGGANG PUTANG	TEMPURAU – SEMALAH – TELUK AUR	0° 49' 6,443"	112° 21' 30,160"
2	SUNGAI KERA	TEMPURAU – SEMALAH - MELEMBA	0° 52' 21,200"	112° 18' 18,690"
3	NANGA SUNGAI MELEMBA	TEMPURAU - MELEMBA	0° 51' 53,330"	112° 22' 55,800"
4	PUNCAK BUKIT PENGELANG	TEMPURAU – MELEMBA – TELUK AUR	0° 49' 23,718"	112° 21' 44,855"

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TEMPURAU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

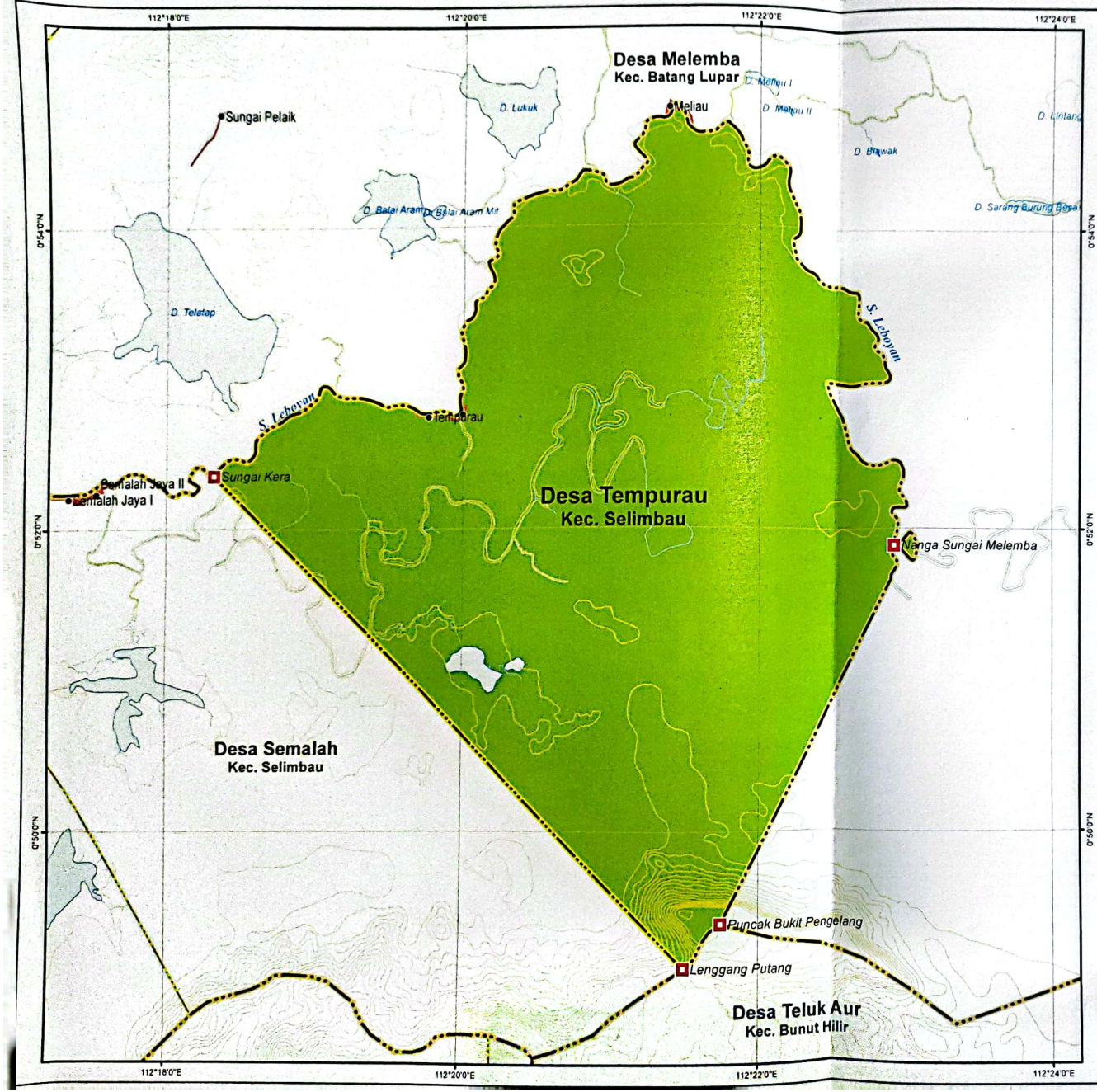

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PETA BATAS WILAYAH
DESA TEMPURAU
KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kode Wilayah : 61.06.09.2020
Luas Wilayah : 4.721,65 Ha / 47,21 KM2

N SKALA 1 : 50.000
0 0,5 1 2 Km

Sistem Proyeksi	Transverse Mercator
Datum Grid	Gnd Geografi dan Gnd Universal Tranverse Mercator
Datum Horizontal	WGS 1984

PETUNJUK LETAK PETA

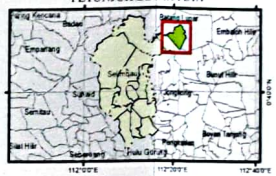

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

- Permukiman (Dusun, Kampung)
- Patok/Titik Batas Desa
- Jalan
- Tubuh air (Sungai, Danau)
- Garis Kontur
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Desa Tempurau

KOORDINAT BATAS

NO	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	KOORDINAT	
			LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	Lenggang Putang	Tempurau - Semalah - Teluk Aur	0° 49' 6,443" LU	112° 21' 30,160" BT
2	Sungai Kera	Tempurau - Semalah - Melemba	0° 52' 21,200" LU	112° 18' 18,690" BT
3	Nanga Sungai Melemba	Tempurau - Melemba	0° 51' 53,330" LU	112° 22' 55,800" BT
4	Puncak Bukit Pengelang	Tempurau - Melemba - Teluk Aur	0° 49' 23,718" LU	112° 21' 44,855" BT

Sumber Data :
- Berita Acara Kesepakatan Batas Desa dan Batas Kecamatan
- Peta Kesepakatan Batas Wilayah Desa Tempurau
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2018

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Dipindai dengan CamScanner